

Bisnis Indonesia

Kamis, 4 Mei 2017 | 15



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

A. Pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 2 Mei 2017
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Waktu : 14.25 - 15.40 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Penjaminan kembali seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan dalam tahun buku 2017 dan 2018, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 4 ayat (2) tentang modal disetor dan ditempatkan Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II.
8. Penyempurnaan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

Direksi
- Presiden Direktur : Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
- Wakil Presiden Direktur : Barlono Prago Pangsestu
- Direktur : Terry Lim Chong Thian
- Direktur : Piboon Sinantantakul
- Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
- Direktur : Suryandi
(merangkap Direktur Independen)

Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris : Djoko Suyanto
(merangkap Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit)
- Wakil Presiden Komisaris : Tan Ek Kia
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Ho Hon Cheong
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Agus Salam Pangsestu

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.257.010.887 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 99,989% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat.

E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Mata Acara I | 3.258.846.087 suara atau 99,995% | 164.800 suara atau 0,005% | 0 suara atau 0% |
| Mata Acara II | 3.256.637.687 suara atau 99,989% | 373.200 suara atau 0,011% | 0 suara atau 0% |
| Mata Acara IV | 3.256.383.787 suara atau 99,981% | 627.100 suara atau 0,019% | 0 suara atau 0% |
| Mata Acara V | 3.255.540.687 suara atau 99,955% | 1.375.800 suara atau 0,042% | 94.400 suara atau 0,003% |
| Mata Acara VII | 3.256.846.087 suara atau 99,995% | 164.800 suara atau 0,005% | 0 suara atau 0% |

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Keenam disetujui secara musyawarah dan mufakat. Mengingat Mata Acara Rapat Kedelapan bersifat laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya:

- Mata Acara Pertama:**
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" dengan pendapat "Wajar Dalam Semula Hal Yang Material" sebagaimana terdapat dalam laporannya No. GA117 0101 CAP IBH tertanggal 8 Maret 2017.
 3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volleg Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut terdapat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat dibagikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$300.014.758, sebagai berikut:
 - a) Sebesar US\$6.000.000 atau setara dengan 2% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat dibagikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPU;
 - b) Sebesar US\$150.000.000 atau setara dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat dibagikan kepada Pemilik Entitas Induk atau sebesar US\$0,04563 per saham untuk pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar US\$0,01 per saham yang telah dibayarkan pada 15 September 2016, sehingga sisanya sebesar US\$0,03592 per saham akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2017 (recording date) pukul 16.00 WIB; dan
 - c) Sisa sebesar US\$144.014.758 atau setara dengan 48% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat dibagikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$1.100.000 per tahun terhitung sejak ditulainya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
 2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
- Mata Acara Keempat:**
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Bing Harlanto dari Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & REKAN" - anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Kantor Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan dalam tahun buku 2017 dan 2018, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai pinjaman dan pemberian jaminan atas harta kekayaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta, surat dan

dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau mendapatkan persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk melaksanakan maksud pemberian wewenang tersebut.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 280.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000,- setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pemyataan Pendaftaran.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD II Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, antara lain meliputi:
 - i. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD II;
 - ii. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD II;
 - iii. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan HMETD II;
 - iv. Menentukan kepastian jadwal;
 - v. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD II termasuk dokumen-dokumen sehubungan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - vi. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - vii. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - viii. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - ix. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD II, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - x. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan Penambahan Modal dengan HMETD II.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu dari 3.266.962.558 saham menjadi sebanyak-banyaknya 3.566.962.558 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan dan tunduk pada ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 3:
Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS") dapat mendelagasikan kewenangan mengenai waktu, cara serta penetapan harga kepada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan Penambahan Modal dengan HMETD II tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah Penambahan Modal dengan HMETD II selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rapat, Perseroan melaporkan:

Mata Acara Kedelapan:

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 15 Desember 2016, sebagai berikut:

- Hasil Penawaran Umum Obligasi yang diperoleh sebesar Rp.489.270.000.000,- setelah dikurangi biaya Penawaran Umum Obligasi, digunakan untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$220.000.000,- dan (ii) Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$94.980.000,-.

Sampai dengan tanggal 28 Februari 2017, dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah terpelai seluruhnya yang terdiri dari: sebesar Rp.171.244.500.000,- atau 35% dari hasil bersih digunakan untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$220.000.000 dan sebesar Rp.318.025.500.000,- atau 65% dari hasil bersih digunakan untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$94.980.000.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi untuk periode sampai dengan 28 Februari 2017 telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2017.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan dilakukan pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2016 sebesar US\$0,03592 per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

| NO | KETERANGAN | TANGGAL |
|----|--|----------------------------|
| 1 | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai | 9 Mei 2017 15 Mei 2017 |
| 2 | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai | 10 Mei 2017 16 Mei 2017 |
| 3 | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen (Recording Date) | 15 Mei 2017 |
| 4 | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016 | 23 Mei 2017 |

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Tunai:
 - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisk), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp.6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra ("Registra"), yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, Telp. (021) 2525668, atau kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63, Jakarta 11410, Telp: (021) 5307950, paling lambat tanggal 15 Mei 2017 pukul 16.00 WIB, dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera di KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. a) Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Yang Berhak serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.
 - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 15 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang legalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 15 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 Mei 2017

DIREKSI
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk